#Sulteng Nambaso

PEMPROV. SULTENG DKIPS
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID
PEMPROV. SULTENG

Keterbukaan INFORMASI PUBLIK

HAK ANDA, KEWAJIBAN KAMI

TRANSPARAN
Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka

AKUNTABEL
Mendorong Akuntabilitas Kinerja

PARTISIPATIF
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

BERINTEGRITAS
Membangun Kepercayaan Publik

LAYANAN KAMI



MELAYANAI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Cepat, Mudah, dan Sederhana

MENYEDIAKAN INFORMASI YANG AKURAT, BENAR, DAN TIDAK MENYESATKAN

DOKUMENTASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI

KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN INFORMASI

Kererbukaan informasi adalah jendela menuju pemerintahan yang baik dan SULAWESI TENGAH Yang maju



HUBUNGI KAMI

PPID UTAMA
Jl. RA. Kartini No. 106, Kel. Lolu Selatan
Kecamatan Palu Timur, Kota Palu
Provinsi Sulawesi Tengah

PEMPROV. SULTENG DKIPS
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

https://ppid.sultengprov.go.id/

Terbuka Hari Ini. Lebih Baik Untuk Semua

PPID
Sulawesi Tengah

"Melalui program Berani, kami berkomitmen mendukung penuh langkah PPID Provinsi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, dengan terus meningkatkan mutu layanan informasi bagi masyarakat Sulawesi Tengah"



Dr. H. Anwar Hafid, M.Si.
Gubernur Provinsi Sulteng

dr. Renny Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes.
Gubernur Provinsi Sulteng

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

Penyediaan dan pemberian pelayanan informasi publik kepada Pemohon tidak dipungut biaya;

- Dalam hal Pemohon bermaksud melakukan perekaman informasi publik, maka Pemohon dapat melakukannya dengan memanfaatkan fasilitas sendiri dan atau menggunakan fasilitas lainnya yang pengadaannya ditanggung oleh Pemohon. Adapun proses perekaman dilakukan Bersama-sama dengan petugas layanan;
- Dalam hal Pemohon bermaksud melakukan penggandaan informasi publik dengan jumlah melebihi 25 (dua puluh lima) lembar, maka biaya dibebankan kepada Pemohon. Adapun proses penggandaan dilakukan Bersama-sama dengan petugas layanan;
- Dalam hal Pemohon ingin mendapatkan Salinan informasi melalui jasa pengiriman, maka biaya ditanggung oleh Pemohon sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh penyedia layanan jasa pengiriman.

WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Hari Kerja

Senin s/d Kamis
08.00 - 16.00

Jum'at
08.00 - 16.30



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan · Akuntabel · Kompeten
Harmonis · Loyal · Adaptif · Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

SULAWESI TENGAH

INFORMASI ADALAH HAK ANDA

#Sulteng Nambaso

KETERBUKAAN ADALAH KEPERCAYAAN

PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

MELAYANI INFORMASI PUBLIK
SECARA CEPAT, TEPAT, DAN TRANSPARAN

PPID adalah kepanjangan tangan Badan Publik dalam menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PPID
Melayani dengan Hati

MACAM-MACAM INFORMASI PUBLIK

1 INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN

Informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat.

Contoh: profil badan publik, program kegiatan, laporan keuangan, peraturan/keputusan, informasi kinerja, dll.

2 INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala kepada masyarakat.

Contoh: rencana kerja, laporan tahunan, ringkasan informasi program/kegiatan, statistik, dll.

3 INFORMASI PUBLIK YANG DAPAT DIAKSES

Informasi yang tidak termasuk dalam kategori dikecualikan dan dapat diberikan kepada pemohon informasi.

Contoh: data umum, dokumen tidak rahasia, informasi layanan publik, dll.

4 INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan negara, keamanan, perlindungan pribadi, atau rahasia lainnya.

Contoh: data pribadi, rahasia negara, informasi yang dapat mengganggu penegakan hukum, dll.

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1 PERMOHONAN INFORMASI



Pemohon mengajukkan permohonan informasi secara tertulis, datang langsung, melalui email, surat, atau websitr.

2 PENERIMAAN PERMOHONAN



Petugas PPID menerima, mencatat, dan memberikan tanda bukti permohonan Informasi.

3 PENELAAHAN



PPID menelaah permohonan dan menentukan apakah informasi dapat diberikan, perlu diperpanjangkan, atau termasuk informasi dikecualikan.

4 PENYAMPAIAN INFORMASI



PPID menyampaikan informasi kepada pemohon secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan secara sederhana.

5 KEBERATAN (JIKA ADA)



Jika pemohon merasa tidak puas atas jawaban/keputusan PPID, pemohon dapat mengajukkan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja.

6 PENYELESAIAN KEBERATAN



Atasan PPID memberikan tanggapan/keputusan atas keberatan paling lambat 30 hari kerja, jika tidak puas, pemohon dapat mengajukkan sengketa informasi ke Komisi Informasi.

KETERBUKAAN INFORMASI
UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK

INGAT!

- ☑ Informasi publik adalah hak anda.
- ☑ Gunakan hak anda secara bijak.
- ☑ Bersama PPID, wujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Alamat : Jl. RA. Kartini No. 106, Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur Kota Palu.
https://ppid.sultengprov.go.id/